



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK Banda Aceh
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2022

Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh
Jl. Pocut Baren No.20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT





NOMOR SOP	02 TAHUN 2022
TANGGAL PEMBUATAN	: November 2022
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: November 2022
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS  ERMINZAL
NAMA SOP	PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRK BANDA ACEH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum; dan4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;2. Memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer; dan3. Mampu untuk melaksanakan perintah atasan dengan baik serta bisa bekerja dibawah tekanan.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK Banda Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor2. Komputer dan Printer3. Anggaran yang cukup guna menunjang segala kelancaran dalam Proses Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila kurang teliti dalam memahami peraturan yang ada dapat menimbulkan kesalahan dalam proses Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK Banda Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan data sebagai bahan informasi2. Dokumentasi Kegiatan3. Menyesuaikan dengan PKPU dan Keputusan terbaru yang sesuai

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRK BANDA ACEH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN		
		KPU RI	Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Memberitahu Sekretaris untuk mempersiapkan keperluan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK Banda Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan PKPU dan Keputusan.							Dokumen Program Kerja (PKPU dan Keputusan)	30 Menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Kasubagg untuk melakukan Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan							Disposisi	30 Menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan keperluan Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD							Disposisi	30 Menit	Disposisi	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU RI	Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
	tiap Kabupaten/Kota									
4.	Mengumpulkan bahan keperluan Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota						Disposisi	5 Hari	Disposisi	
5.	Melakukan penyusunan dan pengolahan terhadap bahan yang telah dikumpulkan						Komputer (Aplikasi Sidapil)	7 Hari	Rancangan Dapil	
6.	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	3 Hari	Rancangan Dapil	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KPU RI	Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu		Output
7.	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	3 Hari	Rancangan Dapil	
8.	Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	7 Hari	Pengumuman Rancangan Dapil	
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	14 Hari	Tanggapan Masyarakat	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU RI	Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Memerintahkan Sekretaris untuk memfasilitasi kegiatan Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Disposisi	30 Menit	Disposisi	
	Memerintahkan Kasubbag dan Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Disposisi	30 Menit	Disposisi	
11.	Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Anggaran yang memadai, Alat Tulis Kantor, Kompuer dan Printer	1 Hari	Terlaksana Kegiatan uji publik	
12.	Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	2 Hari	Rancangan Dapil Final	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU RI	Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	18 Hari	Tersampainya Rancangan Dapil Final KIP Kota Banda Aceh	
14.	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU							10 Hari		